

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laju globalisasi pada masa kontemporer berevolusi dengan begitu cepat dan dinamis. Fenomena ini menghadirkan dampak besar yang tampak nyata dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat. Perubahan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat luas, tetapi juga memengaruhi hampir seluruh dimensi aktivitas manusia modern. Salah satu ranah yang paling menonjol dari pengaruh tersebut adalah bidang digitalisasi serta perkembangan teknologi komunikasi.

Menurut Saryanto et, al., salah satu dampak nyata dari globalisasi tersebut ialah semakin mudahnya setiap individu di berbagai belahan dunia untuk saling terhubung hanya melalui perangkat elektronik seperti telepon genggam atau handphone yang kini telah berinovasi menjadi alat komunikasi multifungsi berbasis internet.¹

Inovasi modernisasi ini memberikan kemudahan dalam menjalin interaksi sosial, menyebarkan informasi secara cepat, serta memperluas jangkauan komunikasi tanpa batas geografis. Kemajuan ini tidak hanya merombak pola komunikasi konvensional, tetapi juga melahirkan era baru dalam kehidupan manusia, yaitu era digital.

Kemajuan komputerisasi komunikasi yang terintegrasi dengan jaringan internet tidak hanya berdampak pada interaksi sosial, tetapi juga telah merambah ke sektor ekonomi, pokoknya dalam bidang perdagangan. Munculnya platform-platform *e-commerce* dan media sosial sebagai sarana jual beli telah mengubah pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada transaksi konvensional menjadi transaksi daring (*online*).²

Fenomena ini menuntut setiap individu untuk lebih adaptif dan melek transformasi digital agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Aktivitas jual beli yang kini dapat

¹ Saryanto et al., *Peran Internet dalam Memfasilitasi Komunikasi Global* (CV Rey Media Grafika, 2025), 162.

² Atha Raihan Azayaka, and Eko Wahyudi. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara *Online*". *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2.02 (2023) :42.

dilakukan hanya dalam genggaman tangan memberikan kemudahan luar biasa, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, terdapat potensi risiko yang cukup besar, secara spesifik terkait dengan keamanan data pribadi dan potensi terjadinya kejahatan digital atau *cybercrime*.

Bentuk *cybercrime* yang kian marak terjadi sebagai penipuan daring (*online fraud*) yang sering terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik.³ Kejahatan ini muncul seiring dengan meningkatnya intensitas transaksi digital yang belum sepenuhnya diiringi oleh kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat.

Modus penipuan yang dilakukan pun semakin bervariasi dan canggih, mulai dari penggunaan akun palsu, situs tiruan, hingga pemalsuan identitas penjual atau barang.⁴ Penipuan dalam *e-commerce* ini sangat merugikan konsumen secara finansial dan bahkan dapat menimbulkan trauma psikologis, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan digital.

Permasalahan ini tidak dapat diabaikan, karena selain merugikan korban secara pribadi, juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Kejahatan ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 378 KUH Pidana yang menjelaskan bahwa penipuan merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara mengelabui orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah.

Penipuan memiliki banyak bentuk, seperti penipuan dengan menggunakan uang palsu, penipuan berkedok praktik palsu yang menjanjikan kekayaan secara instan, hingga modus penipuan yang terus bertransformasi seiring dengan kemajuan modernisasi informasi.⁵

Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital dalam

³ Permatasari, Putri, et al. "Sosialisasi Pencegahan Penipuan *Online*: Upaya Edukasi Untuk Keamanan Masyarakat." *Media Pengabdian Kepada Masyarakat (MPKM)* 3.01 (2024): 242.

⁴ A. Wibowo, et al., *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers, 2023): 20.

⁵ Wibowo, *loc. cit.*

kehidupan masyarakat, pola kejahatan pun mengalami pergeseran, salah satunya ialah meningkatnya kasus penipuan melalui platform perdagangan elektronik atau *e-commerce* seperti di Shopee.

Shopee merupakan platform belanja *online* yang paling banyak digunakan masyarakat dengan data tercatat pada Mei 2025 bahwa terdapat 138,6 juta kunjungan, mengungguli Tokopedia, Lazada, dan Blibli.⁶ Tingginya aktivitas transaksi juga membuka peluang besar bagi terjadinya tindak pidana penipuan.

Semakin banyaknya pengguna dan volume transaksi yang tidak jarang dilakukan oleh konsumen tanpa verifikasi menyeluruh terhadap penjual, menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber untuk melakukan penipuan dalam berbagai bentuk, seperti pengiriman barang palsu, phishing melalui OTP, hingga penggunaan metode pembayaran COD yang disalahgunakan.⁷ Sehingga, Shopee memiliki potensi risiko lebih besar terhadap kejahatan *e-commerce*.

Secara yuridis, penipuan dalam *e-commerce* tidak hanya dijerat dengan ketentuan dalam KUH Pidana, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana siber (*cybercrime*) yang pengaturannya terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Pasal 28 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pihak yang secara sengaja dan tanpa kewenangan menyebarkan berita bohong maupun informasi yang menyesatkan, yang berujung pada kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dikenai sanksi pidana, mencerminkan tujuan hukum untuk melindungi konsumen dari tindakan manipulatif dalam perdagangan digital.

⁶ Adi Ahdiat, "Jumlah Pengunjung Situs Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli Mei 2025," *Databoks Katadata*, 11 Juni 2025.

⁷ Manab, Abd. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik." *ASA* 4.1 (2022): 35.

Dalam pasal tersebut tidak secara eksplisit menggunakan istilah "penipuan *online*", namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan dalam ranah digital. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia telah mulai menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan modern yang berbasis teknologi.

Polda Jatim melalui Ditreskrimsus Siber, menangkap satu tersangka (inisial TD, 38 tahun dari Nganjuk) atas penyalahgunaan data pribadi dan modus pembuatan akun toko *online* fiktif di Shopee Affiliate yang terjadi pada Mei-Juni 2025. Pelaku memanfaatkan data KTP/NPWP warga untuk membuat sekitar 130 akun, kemudian dijalankan oleh 7 admin melalui *live streaming*.

Komisi yang didapat berkisar 5–25% per transaksi. Barang bukti yang disita meliputi 105 ponsel, 129 akun Shopee, 129 NPWP/KTP palsu, dan 100 rekening e-wallet Seabank.⁸

Tahun	Modus dan Kasus	Lokasi	Kerugian / Korban
2022	Modus “kerja sampingan like/post” – deposit dulu baru dapat komisi (shopee-like phishing)	Jawa Timur	Korban transfer Rp40 rb–1 juta
2023	–	–	–
2024	Penipuan “misi follow akun Shopee” via WA/grup – awal Rp43rb, lalu kerugian total hingga Rp300 juta	Malang	Rp300 juta
2025	Manipulasi data & pembuatan 130 akun Shopee <i>Affiliate</i> dengan data 129 orang	Nganjuk	129 korban, data KTP/NPWP dipakai, potensi komisi

Tabel 1.1. Modus dan Kasus Penipuan Melalui Shopee

Kasus ini menunjukkan bahwa platform Shopee memiliki celah besar untuk dimanfaatkan oknum dalam skema kejahatan siber. Hal ini mempertegas keberadaan modus penipuan sistematis di Shopee Jawa Timur serta urgensi aktualisasi hukum dan

⁸ Ainul Mukorobin, “Polda Jatim Bongkar Sindikat Penipuan Shopee Affiliate, Ratusan Data Warga Disalahgunakan,” *Obor Rakyat*, 23 Juni 2025.

pengawasan lebih ketat terhadap ekosistem *e-commerce* digital.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa fenomena penipuan dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) telah menjadi permasalahan yang semakin kompleks dan meresahkan masyarakat.

Meskipun prinsip hukum positif di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 378 KUH Pidana serta Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, telah secara jelas mengatur dan melarang tindakan penipuan termasuk dalam ranah elektronik, namun realita menunjukkan bahwa kasus-kasus penipuan *e-commerce* masih terus terjadi dan bahkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan), di mana hukum yang ideal tidak berjalan selaras dengan implementasinya dalam praktik.

Fenomena ini menjadi alasan dan mendesak untuk dilakukan penelitian secara mendalam guna mengetahui bagaimana sebenarnya pengendalian pemberlakuan aturan terhadap pelaku penipuan *e-commerce* dijalankan, apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta bagaimana efektivitas hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai korban.

Penelitian ini menjadi relevan tidak hanya dalam latar akademik tetapi juga sebagai kontribusi terhadap penguatan sistem operasionalisasi hukum yang responsif terhadap perkembangan robotisasi digital. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui *E-commerce* Platform Shopee (Studi Kasus Di Wilayah POLDA Jawa Timur)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* platform Shopee di wilayah POLDA Jawa Timur?
2. Apa hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* platform Shopee di wilayah POLDA Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* platform Shopee di wilayah POLDA Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* platform Shopee di wilayah POLDA Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang diberikan penulis, yaitu:

1.4.1. Manfaat Akademis

Diharapkan, hasil penelitian ini mampu berperan sebagai bahan rujukan atau pedoman ilmiah untuk menambah cakrawala pengetahuan dan merangsang pemikiran kritis bagi penulis serta para akademisi yang akan melakukan studi lebih lanjut terkait topik ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai rujukan ilmiah

sekaligus media evaluasi dalam kerangka aktualisasi hukum terhadap tindak pidana penipuan yang terjadi melalui platform *e-commerce* Shopee di wilayah yurisdiksi POLDA Jawa Timur.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian penting untuk ditelaah guna menunjukkan bahwa karya tulis merupakan hasil dari pemikiran asli penulis melalui kemampuan dalam menganalisis yang berkaitan dengan topik pada pembahasan ini guna menjadi pengetahuan baru terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya :

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan
Fani Dwi Rendika, Mohammad, dan Abd. Bari ⁹	Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis <i>Online</i> Ditinjau dari Olshop Tokopedia	Yuridis Normatif (Studi Kepustakaan)	Pengendalian aturan terhadap pelaku penipuan bisnis <i>online</i> di Tokopedia.	Objek penelitian berupa Tokopedia, sedangkan penelitian ini meneliti Shopee.
Ricki Aditya Putra ¹⁰	Perlindungan Hukum Atas Hak Konsumen Dalam Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli di Perdagangan <i>Online</i> (<i>E-commerce</i>) Shopee	Yuridis Normatif	Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus phishing di Shopee.	Fokus pada perlindungan hak konsumen dan tanggung jawab marketplace.
Muhammad Thufail Farhani dan Muridah Isnawati ¹¹	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring dalam Metode Pembayaran Ditempat	Yuridis Normatif	Pertanggung jawaban pidana pelaku penipuan dalam metode pembayaran COD di Shopee.	Tanggung jawab pelaku berdasarkan metode COD.
Rudy Gunawan Bastari, Amir Junaidi, dan	Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam	Yuridis Normatif (<i>case, statute &</i>	Regulasi perlindungan hukum bagi korban penipuan	Penelitian ini membahas perlindungan secara umum

⁹ Fani Dwi Rendika, Mohammad Mohammad, dan Abd Bari, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online* Ditinjau dari Olshop Tokopedia,” *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 1 (2023): 11–22.

¹⁰ Ricki Aditya Putra, *Perlindungan Hukum Atas Hak Konsumen Dalam Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli di Perdagangan Online (E-commerce) Shopee* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2022).

¹¹ Muhammad Thufail Farhani dan Muridah Isnawati, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring dalam Metode Pembayaran Ditempat,” *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* 2, no. 1 (2023): 126–134.

Ismiyanto ¹²	Situs Jual Beli <i>Online</i> di Indonesia	<i>conceptual approach</i>)	di situs jual beli <i>online</i> .	di berbagai platform.
Anakletus Rumlus ¹³	Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berbasis <i>Online</i>	Yuridis Sosiologis	Tanggung jawab hukum pelaku penipuan berbasis aplikasi.	Fokus pada tanggung jawab hukum dan faktor penyebab secara umum.

Tabel 1.2 Tabel Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Kajian ini bersifat penelitian hukum empiris, yang berupaya mengamati hukum sebagai fenomena sosial yang nyata dan dapat ditelaah dalam praktik.¹⁴ Pendekatan empiris ini menekankan penerapan hukum dalam bingkai nyata, secara khusus kontinuitas pengoperasian hukum terhadap pelaku penipuan daring di *e-commerce* Shopee oleh aparat kepolisian pada wilayah POLDA Jawa Timur.

Penelitian ini memiliki karakter deskriptif-analitis. Jenis penelitian tersebut digunakan untuk menampilkan gambaran secara teratur, nyata, dan tepat mengenai peristiwa yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, fakta-fakta yang berkaitan dengan pengontrolan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aktivitas *e-commerce* di platform Shopee, dianalisis secara menyeluruh.¹⁵

Selain itu, penelitian ini juga bersifat analitis karena tidak hanya mendeskripsikan data yang diperoleh, tetapi juga menganalisis dan mengkaji

¹² Rudy Gunawan Bastari, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Situs Jual Beli *Online* di Indonesia," *R2J (Ranah Research: Journal of Law)* 7, no. 1 (2024): 287–294.

¹³ Anakletus Rumlus, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online* (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

¹⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463.

¹⁵ Achjar, Komang Ayu Henny, et al. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 15.

hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat serta mencari solusi terhadap berbagai hambatan yang ditemukan dalam progresi pengendalian aturan tersebut.¹⁶

1.6.2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat norma atau aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi secara nyata di dalam masyarakat (*law in action*).¹⁷

Dalam pendekatan yuridis empiris, analisis terhadap *law in the books* merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menelaah kaidah hukum tertulis yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, dengan kekhususan dalam transaksi berbasis elektronik.

1. *Law in the books* merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUH Pidana, terutama Pasal 378 KUH Pidana yang mengatur tentang penipuan secara umum, serta UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang secara khusus memuat ketentuan mengenai penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.¹⁸

2. *Law in action* menitikberatkan pada bagaimana hukum tertulis tersebut diimplementasikan dalam praktik oleh aparat penegak hukum di lapangan.

Pada penelitian ini, *law in action* mencakup pelaksanaan penyelidikan dan

¹⁶ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 12.

¹⁷ Firmanto, et al. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024), 70.

¹⁸ *Ibid.*, 25.

penyidikan oleh penyidik di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap kasus penipuan *e-commerce* pada platform Shopee yang dilaporkan oleh masyarakat.¹⁹

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai komponen utama untuk memperoleh data dan rujukan dalam menelaah permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²⁰ Dalam kerangka penelitian hukum normatif, penggunaan bahan hukum menitikberatkan pada kajian norma tertulis, yang menjadi acuan dalam memahami dan menganalisis kaidah hukum yang berhubungan dengan isu yang dikaji.²¹ Pemilihan dan penggunaan bahan hukum yang tepat akan sangat menentukan kualitas analisis dan argumentasi dalam skripsi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang bersumber langsung dari pihak pertama dan dihimpun peneliti secara nyata di lapangan melalui berbagai teknik pengumpulan data. Jenis data ini tidak diperoleh dari perantara, melainkan diambil secara langsung melalui interaksi peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari hasil wawancara bersama penyidik Subdit *Cyber Crime* Ditreskrimsus POLDA Jawa Timur, yaitu Bapak Agung. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk menelaah praktik aktualisasi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui media e-commerce pada platform Shopee.²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ A. Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 22.

²¹ S. H. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Surabaya: Unigres Press, 2023), 15.

²² Ahmad et al., *op. cit.*, 35.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang membantu dalam melengkapi bahan hukum primer dan tidak bersifat mengikat serta memberikan penjelasan yang berasal dari penelitian - penelitian, yang berupa perundang- undangan, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 251.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* pada platform Shopee di wilayah POLDA Jawa Timur. Teknik

pengumpulan data yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana aparat kepolisian menangani kasus penipuan *e-commerce* pada platform Shopee. Hal ini mencakup tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pengerjaan hukum lebih lanjut. Observasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik implementasi hukum.

2. Studi Dokumentasi (*Document Study*)

Studi dokumentasi dilakukan dengan meneliti berbagai dokumen yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum terhadap penipuan *e-commerce* pada platform Shopee, seperti laporan kepolisian, putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan (BAP), serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penipuan dalam transaksi elektronik.

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan aparat penegak hukum di POLDA Jawa Timur, seperti penyidik kepolisian yang menangani kasus penipuan *e-commerce* pada platform Shopee. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perwujudan pengaplikasian hukum, kendala yang dihadapi dalam penyelidikan dan penyidikan, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelaahan terhadap bahan hukum pada penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan tersebut dipergunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, serta menguraikan data yang diperoleh, baik

dari hasil penelitian lapangan maupun dari kajian pustaka. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara teratur dan menyeluruh sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian.²³ Tujuan utama analisis ini ialah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme kepatuhan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui platform *e-commerce* Shopee.²⁴ Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan berikut²⁵:

1. Inventarisasi Bahan Hukum dan Data

Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum dan data yang diperoleh, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan hukum primer meliputi diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan melalui teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan penyidik Subdit *Cyber Crime* Ditreskrimsus di POLDA Jawa Timur yang bernama Pak Agung dan observasi data terhadap penanganan operasionalisasi hukum pada melalui *e-commerce* pada platform Shopee.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu dalam melengkapi bahan hukum primer dan tidak bersifat mengikat serta memberikan penjelasan yang berasal dari penelitian - penelitian, yang berupa perundang-undangan.

2. Klasifikasi Permasalahan

Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu: (1) mekanisme

²³ Suyanto, *op. cit.*, 27.

²⁴ Tan, *op. cit.*, 2475.

²⁵ I. J. Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 24.

implementasi hukum, (2) hambatan dalam pengaktifan peneguhan hukum, dan (3) upaya terhadap hambatan tersebut. Setiap data yang relevan dikelompokkan sesuai dengan fokus analisisnya.

3. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Peneliti melakukan analisis isi terhadap bahan hukum dengan mengkaji substansi hukum dari peraturan yang berlaku, serta membandingkannya dengan data empiris dari lapangan. Misalnya, peneliti membandingkan ketentuan Pasal 378 KUH Pidana dan Pasal 28 UU ITE dengan praktik penanganan kasus oleh penyidik kepolisian, untuk melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya.

4. Interpretasi Data dan Evaluasi Efektivitas

Tahap ini merupakan pemrosesan menafsirkan makna data yang telah dianalisis untuk mengetahui sejauh mana hukum positif dapat ditegakkan secara efektif dalam kasus penipuan *e-commerce* pada platform Shopee. Peneliti mengevaluasi berbagai faktor penghambat, seperti kurangnya evidensi digital, keterbatasan SDM, serta hambatan teknis lainnya, yang memengaruhi efektivitas pengaplikasian hukum.

5. Penarikan Kesimpulan

Hasil dari seluruh analisis kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan mendukung tujuan penelitian. Kesimpulan ini dijadikan dasar dalam memberikan saran atau rekomendasi terhadap peningkatan efektivitas aktualisasi hukum di masa mendatang.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara sistematis dan

logis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab utama sebagai berikut:

Bab Pertama, Terdapat pendahuluan menjadi bagian awal dalam penulisan penelitian yang menjadi alasan bagi penulis dalam mengangkat permasalahan hukum yang terjadi untuk melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini. Pada tahapan ini peneliti akan menguraikan latar belakang dengan memaparkan masalah yang terjadi sebagai suatu topik yang mana akan melahirkan rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian oleh penulis sehingga dapat ditinjau faktor dan dampak yang terjadi akibat fenomena tersebut. Penulis juga akan memaparkan hal-hal dasar yang berhubungan terkait pencarian data saat melakukan penelitian sebagai kajian teori yang akan digunakan penulis. Selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai jenis penelitian dan pendekatan dalam melakukan penelitian, sumber data dan bahan hukum yang menjadi acuan penelitian, teknik mengumpulkan dan mengolah data, serta teknik dalam melakukan analisis data, dan juga sistematika penulisan yang akan membantu penulis dalam menyusun penelitian ini agar lebih terstruktur dan terperinci.

Bab Kedua, Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab yang akan menjawab rumusan masalah pertama. Pada sub bab pertama mengkaji tentang mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* platform shopee di wilayah POLDA Jawa Timur, mulai dari tahapan pelaporan hingga pada tahap penyidikan. Pada sub bab kedua berisi tentang analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* platform *Shopee* di wilayah POLDA Jawa Timur dengan merujuk pada teori

dan hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar argumentasi ilmiah.

Bab Ketiga, pada bab ini akan menjawab terkait dengan rumusan masalah kedua tentang hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* platform shopee di wilayah POLDA Jawa Timur. Dalam rumusan masalah tersebut terdapat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* platform Shopee. Sedangkan yang sub bab kedua, membahas secara sistematis mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan tersebut, baik dari segi hukum, teknis, maupun koordinatif.

Bab Keempat, berisi bagian Penutup yang mencakup Kesimpulan serta Saran terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sebagai bab paling akhir penulisan skripsi, bab ini menyajikan rangkuman dari pembahasan sebelumnya dan memberikan rekomendasi yang relevan dengan masalah yang diangkat, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

1.7. Tinjauan pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1.7.1.1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu dinamika yang bersifat dinamis dalam rangka mewujudkan norma-norma hukum dalam kehidupan nyata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegakan diartikan sebagai pengkajian progres, cara, atau perbuatan menegakkan sesuatu. Dalam bidang hukum, penegakan hukum berarti pematangan, cara, atau perbuatan untuk memastikan bahwa hukum

diterapkan, ditaati, dan dijalankan menurut semua pihak.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, kepatuhan hukum bukan sekadar menjalankan teks undang-undang secara mekanis, melainkan juga sebagai upaya untuk mewujudkan nilai keadilan dalam masyarakat.²⁷ Penegakan hukum merupakan suatu kronologi untuk mewujudkan harapan-harapan hukum menjadi kenyataan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai alat yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan keadilan substantif yang berkemajuan di tengah masyarakat.²⁸

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, aktualisasi hukum ialah suatu kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjiwai serta untuk mewujudkan kedamaian hidup bersama.²⁹ Penegakan hukum yaitu suatu aktivitas bertahap untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan.

Dari sudut subjeknya, pengaplikasian hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum bersifat kolaboratif dan

²⁶ I. M. Kartika dan M. L. Uumbu, "Demoralisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 1.

²⁷ Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia," *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1.

²⁸ M. Yusuf dan W. A. Siregar, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat," *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58.

²⁹ Iqsandri, *op. cit.*, 2.

³⁰ Yusuf dan Siregar, *op. cit.*, 63.

multidimensional, tidak hanya bersandar pada institusi hukum formal tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Adapun penegakan hukum pidana secara khusus merujuk pada upaya sistematis yang dilakukan untuk menindak, menyelidiki, menyidik, menuntut, mengadili, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.³¹

Dalam hal ini, penegakan hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan umum, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Muladi, penegakan hukum pidana bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan substantif dalam penguraian hukum pidana.³² Hukum pidana tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga harus dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif.

1.7.1.2. Aspek-Aspek Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat.³³ Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepatuhan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dua aspek utama, yaitu:

1. Aspek Penegakan Hukum Pidana Materil

Dimensi ini menitikberatkan pada substansi hukum pidana, yakni aturan normatif yang menegaskan perbuatan mana yang termasuk tindak pidana, bentuk hukuman yang dapat dikenakan,

³¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 10.

³² Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555.

³³ Kartika dan Uumbu, *loc. cit.*

serta individu atau pihak yang dapat dikenai pidana. Contoh hukum pidana materil antara lain yakni Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik.³⁴

2. Aspek Penegakan Hukum Pidana Formil

Aspek ini mencakup prosedur atau tata cara dalam menegakkan hukum pidana, yang diatur dalam hukum acara pidana (KUHP). Kepatuhan hukum formil melibatkan operasionalisasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Hukum acara inilah yang menentukan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara sah dan terukur.³⁵

1.7.2. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

1.7.2.1. Definisi Pelaku Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pelaku tindak pidana terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
- 2. Mereka yang dengan sengaja membujuk orang lain supaya melakukan perbuatan.”*

³⁴ Adelia Puspitasari and Eko Wahyudi, “Analisis Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik.” *JHPIS* 2, no. 2 (2023): 54.

³⁵ A. Nihio, C. S. Amalia, dan Z. Irawan, “Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya,” *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku tindak pidana dalam hukum pidana nasional tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi juga meliputi pelaku yang menyuruh, turut serta, atau menganjurkan, asalkan memiliki kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*).³⁶

Kalimat “dipidana sebagai pelaku” dalam Pasal 55 KUH Pidana memunculkan perdebatan di kalangan ahli hukum pidana, secara spesifik mengenai apakah semua orang yang disebut dalam pasal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau hanya dipersamakan sebagai pelaku (*als dader*). Menurut sebagian ahli, seperti Moeljatno, Pasal 55 KUH Pidana menunjukkan bahwa orang-orang tersebut dipersamakan sebagai pelaku, bukan pelaku secara langsung.³⁷ Sementara itu, ahli lain seperti Simons dan Vos berpandangan bahwa semua pihak dalam pasal tersebut dapat dianggap sebagai pelaku sejati.³⁸

Istilah *dader* dalam hukum pidana merujuk pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana secara langsung dan memenuhi seluruh unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif mencakup niat jahat (*mens rea*), sedangkan unsur objektif mencakup tindakan yang dilarang oleh hukum (*actus reus*). Menurut P.A.F. Lamintang, dalam kasus-kasus delik yang dirumuskan secara formal (*formele delicten*), menetapkan siapa pelakunya (*dader*) cenderung

³⁶ N. Alhidayat, “Keadilan yang Terdiskriminasi dalam Penegakkan Hukum,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 4 (2021): 605.

³⁷ M. I. M. Harahap dan R. R. Anwar, “Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2022): 1.

³⁸ H. Luthfi, “Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4, no. 1 (2021): 29.

lebih mudah.³⁹

1.7.2.2. **Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana**

Menurut doktrin hukum pidana, pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁰

1. Pelaku langsung (*Pleeger*), yaitu orang yang melakukan tindak pidana secara pribadi dan langsung.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*), yaitu orang yang menyuruh pihak lain untuk melakukan tindak pidana, biasanya orang yang memegang kendali atas kejahatan.
3. Turut serta melakukan (*Medepleger*), yaitu orang yang bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.
4. Penganjur (*Uitlokker*), yaitu orang yang membujuk atau mendorong orang lain dengan sengaja agar melakukan suatu tindak pidana.

1.7.3. **Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan**

1.7.3.1. **Definisi Tindak Pidana Penipuan**

Hukum memiliki peran fundamental dalam menata, mengatur, dan mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih terstruktur dan berkeadilan.⁴¹ Dalam perspektif sosiologis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), yakni mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih tertib, adil,

³⁹ D. Syahlan, D. P. Malau, dan S. ST, *Hukum Pidana Lanjut dengan Substansi KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023)* (Jakarta: Zifatama Jawara, 2024), 5.

⁴⁰ Harahap dan Anwar, *op. cit.*, 10.

⁴¹ F. Taufiqurrahman, E. Ibnuususilo, dan M. Melina, "Pergeseran Penegakan Hukum yang Positivistik Menuju ke Penegakan Hukum yang Progresif," *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 180.

dan sejahtera.⁴² Menurut Roscoe Pound, seorang pakar hukum Amerika, hukum berperan sebagai *a tool of social engineering*. Hukum tidak hanya bersifat reaktif dalam menanggapi pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama.⁴³ Dalam masyarakat modern, hukum semakin memiliki daya ikat dan daya pengaruh yang kuat, karena keberadaannya menjadi instrumen yang memediasi hubungan antar individu maupun antara individu dan negara.

Fungsi dari hukum ialah bahwa sebagai sarana pengendalian sosial (*social control mechanism*), yakni mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang telah disepakati.⁴⁴ Hukum mampu mengendalikan baik aparat penegak hukum agar bertindak sesuai batas kewenangan dan asas hukum dan masyarakat luas agar menaati norma-norma yang berlaku demi menjaga ketertiban umum.⁴⁵ Dalam pandangan Soerjono Soekanto, hukum lahir dan menjangkau dalam masyarakat, sehingga hukum tidak pernah lepas dari struktur sosial tempat ia berlaku.⁴⁶ Hukum pada hakikatnya merupakan gejala sosial yang bertugas mempertahankan pola hidup masyarakat dengan jalan menertibkan tingkah laku manusia. Karena hukum merupakan produk budaya masyarakat, maka efektivitasnya akan sangat bergantung

⁴² N. A. K. Hadi, "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 229.

⁴³ Alhidayat, *op. cit.*, 611.

⁴⁴ M. S. Novita, "Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Proses Transaksi Jual Beli secara Online (E-commerce)," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 35.

⁴⁵ A. Arifin, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6.

⁴⁶ F. Yudhanegara et al., *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 11.

pada sejauh mana hukum tersebut sejalan dengan nilai sosial dan diinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat.⁴⁷

Hukum pidana memiliki posisi strategis dalam sistem hukum karena bertugas melindungi nilai-nilai fundamental dalam masyarakat, seperti keamanan, ketertiban, dan keadilan. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif (hukuman), tetapi juga sebagai pencegah kejahatan (preventif).⁴⁸ Menurut Moeljatno, hukum pidana terdiri dari kumpulan norma yang berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi pidana.⁴⁹ Norma-norma tersebut lahir dari kehendak pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam bentuk kalimat normatif, dan akan menjadi efektif apabila penerapannya sesuai dengan maksud pembuat undang-undang, serta mampu menjawab kebutuhan rasa keadilan masyarakat.⁵⁰

Setelah suatu ketentuan pidana dirumuskan dalam undang-undang dan diundangkan, ketentuan tersebut menjadi bagian dari hukum positif yang mengikat seluruh masyarakat.⁵¹ Namun demikian, efektivitas hukum positif baru terasa apabila norma tersebut dapat diimplementasikan secara konkret, aparat penegak hukum menjalankannya dengan adil dan tidak diskriminatif, dan masyarakat mengakui dan mematuhi norma tersebut.⁵² Dengan kata lain, hukum pidana hanya akan berdaya guna dan mencapai keadilan apabila terdapat

⁴⁷ A. R. F. A. R. Fadhila, "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH)," *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122.

⁴⁸ Alhidayat, *op. cit.*, 610.

⁴⁹ Yudhanegara et al., *op. cit.*, 35.

⁵⁰ Luthfi, *op. cit.*, 40.

⁵¹ Taufiqurrahman et al., *op. cit.*, 164.

⁵² D. Dianta, "Urgensi Penegakan Hukum *E-commerce* di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 1.

keselarasan antara perumusan norma, pelaksanaan hukum, dan kesadaran masyarakat terhadap keutamaan kepatuhan hukum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, istilah "tindak pidana" digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Meskipun KUH Pidana tidak memberikan definisi eksplisit mengenai tindak pidana, para ahli hukum pidana telah memberikan berbagai rumusan untuk menjelaskan makna dan ruang lingkup dari istilah tersebut.⁵³ Bagi Ismu Gunadi, hukum pidana dipahami sebagai sistem hukum yang mengatur mengenai apa yang wajib dilakukan dan apa yang dilarang, dengan ancaman sanksi berupa penderitaan badan bagi siapa pun yang melanggarnya. Dalam pandangan ini, hukum pidana memiliki sifat imperatif, karena mengatur perbuatan apa saja yang wajib atau dilarang, dan pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai yang dilindungi oleh hukum.⁵⁴

Untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sistem hukum pidana Indonesia mendasarkan diri pada asas legalitas. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa pemidanaan tidak mungkin dijatuhkan kecuali apabila perbuatan tersebut telah diatur sebagai tindak pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

1.7.3.2. Asas dalam Tindak Pidana Penipuan

Prinsip legalitas dalam ranah hukum pidana memberikan batasan

⁵³ Alhidayat, *op. cit.*, 606.

⁵⁴ Muhammad Taufan Hidayah Cahyogi, *Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Order Fiktif pada Transportasi Online Go-Jek (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023), 54.

bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya prinsip hukum yang telah mengaturnya terlebih dahulu dalam sistem perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan prinsip *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang bertujuan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam aktualisasi hukum.⁵⁵

Istilah tindak pidana atau perbuatan pidana memiliki beragam definisi menurut para ahli hukum. Perbedaan definisi ini muncul karena pendekatan teoritis yang digunakan, baik secara normatif, yuridis, maupun sosiologis.⁵⁶ Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana berupa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dengan ketentuan bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatannya, dan ancaman pidana ditujukan kepada pelaku perbuatan tersebut.⁵⁷ Mahrus Ali menyatakan bahwa perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya.⁵⁸ M. Hamdan memberikan pengertian bahwa peristiwa pidana yang ditegaskan sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵⁹

⁵⁵ Taufiqurrahman et al., *op. cit.*, 168.

⁵⁶ Hadi, *op. cit.*, 230.

⁵⁷ B. Hartono dan A. Aprinisa, "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)," *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021): 31.

⁵⁸ D. A. Aliffia, A. Nugraha, D. N. Fitriana, dan G. Z. Maulidya, "Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Tiga Perspektif," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2023): 19.

⁵⁹ Luthfi, *op. cit.*, 32.

1.7.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang memiliki dampak luas terhadap korban, baik dari segi kerugian materiil maupun non-materiil.⁶⁰ Penipuan secara hukum dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mengelabui atau memperdaya orang lain, sehingga korban menyerahkan suatu benda atau melakukan suatu tindakan yang merugikan kepentingan hukumnya.⁶¹ Menurut hukum pidana Indonesia, tindak pidana penipuan diatur secara khusus dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUH Pidana, yang tercantum dalam Buku II Bab XXV tentang Penipuan. Pasal-pasal ini mengatur berbagai bentuk dan variasi penipuan, dengan bentuk pokoknya dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP.⁶²

Tindakan menggunakan kedok atau nama palsu, menyebarkan kebohongan, melakukan tipu daya, atau merangkai muslihat untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun orang lain dengan melawan hukum, dan akibatnya orang lain menyerahkan benda, menanggung hutang, atau menghapus piutang, digolongkan sebagai perbuatan penipuan yang dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur tindak pidana penipuan mencakup:

⁶⁰ A. Rahman dan H. Heriyanto, "Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 1.

⁶¹ Luthfi, *op. cit.*, 32.

⁶² M. F. Sanusi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha *E-commerce* Berbasis Transaksi Elektronik," *MLJ Merdeka Law Journal* 5, no. 2 (2024): 176.

1. Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Adanya cara-cara menipu, seperti menggunakan:
 - a. Nama palsu;
 - b. Keadaan palsu;
 - c. Tipu muslihat;
 - d. Karangan perkataan bohong;
3. Adanya tindakan membujuk orang supaya:
 - a. Menyerahkan sesuatu barang;
 - b. Membuat utang;
 - c. Menghapuskan piutang.

Menurut R. Soesilo, yang merupakan salah satu ahli hukum pidana terkemuka di Indonesia, penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kelicikan atau tipu daya untuk memengaruhi korban, agar melakukan tindakan yang berdaya guna pelaku.⁶³

1.7.4. Tinjauan Umum Platform *E-commerce* Shopee

1.7.4.1. Definisi Platform *E-commerce* Shopee

Shopee merupakan salah satu platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang menyediakan layanan transaksi jual beli secara daring antara penjual dan pembeli melalui aplikasi berbasis web dan seluler. Shopee pertama kali diluncurkan oleh perusahaan inovasi Sea Group pada tahun 2015 dan sejak saat itu bereksistensi pesat di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Shopee mengadopsi model

⁶³ Rahman dan Heriyanto, *op. cit.*, 15.

consumer to consumer (C2C) dan *business to consumer* (B2C), yang memungkinkan individu maupun pelaku usaha untuk menawarkan produk mereka kepada konsumen luas dalam satu ekosistem digital.⁶⁴

Shopee termasuk kategori penyelenggara sistem elektronik (PSE) sesuai dengan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Sebagai platform *e-commerce*, Shopee bertanggung jawab menyediakan infrastruktur digital yang aman, terpercaya, dan mampu menjamin perlindungan data pribadi pengguna serta kelancaran metode transaksi. Shopee juga memiliki program layanan tambahan seperti ShopeePay, Shopee Express, dan Shopee Affiliate, yang semakin memperluas jangkauan layanan digital dalam rantai perdagangan.⁶⁵

1.7.4.2. Ruang Lingkup Platform *E-commerce* Shopee

Shopee sebagai salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia memiliki ruang lingkup operasional yang luas, mencakup berbagai aspek transaksi elektronik antara penjual dan pembeli. Platform ini berfungsi sebagai perantara digital yang menyediakan wadah untuk aktivitas jual beli barang dan jasa, yang diakses melalui situs web maupun aplikasi mobile.⁶⁶ Dalam sistem Shopee, terdapat ekosistem yang terdiri dari pengguna (konsumen dan penjual), sistem pembayaran elektronik (seperti ShopeePay dan SPayLater), layanan

⁶⁴ Fatihatul Khairan, Wing Wahyu Winarno, dan Asro Nasri, "Shopee *E-commerce* Website Quality Analysis Based on User Perception Using the Webqual Method," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 11 (2024): 4755–4756.

⁶⁵ Endah Mustika Asih, "Analisis pada Shopee sebagai *E-commerce* Terpopuler di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika* 2, no. 1 (2024): 1–3.

⁶⁶ Ricky Widyanto dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Analisis Penerapan dan Manfaat Sistem Database dalam Lingkungan *E-commerce*: Studi Kasus pada Aplikasi Shopee," *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi* 3, no. 9 (2024): 93–95.

pengiriman (Shopee *Express* dan mitra logistik), serta dukungan program afiliasi dan promosi digital seperti Shopee *Live*, *Flash Sale*, dan *Cashback*.⁶⁷

Ruang lingkup Shopee tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli barang fisik, melainkan juga mencakup layanan berbasis digital seperti pembelian pulsa, tagihan listrik, pembayaran tiket, hingga fitur keuangan. Menurut Dr. Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida, setiap aktivitas yang terjadi di dalam platform dapat menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, baik berupa hubungan kontraktual maupun perdata, dan tidak jarang berujung pada permasalahan pidana seperti penipuan berbasis jaringan.⁶⁸

Ruang lingkup aktivitas Shopee yang luas menciptakan dinamika hukum tersendiri karena melibatkan berbagai komponen sistem elektronik, verifikasi akun, mekanisme pembayaran, dan interaksi antar pengguna yang rentan terhadap kejahatan siber.⁶⁹

⁶⁷ Felya Salsabilla Nadiansyah, Rully Indrawan, dan Saiful Almujab, "Analisis Strategi Promosi *E-commerce* Shopee yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen," *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 6, no. 1 (2024): 3–4.

⁶⁸ Dr. Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia, sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia* (Yogyakarta: Nusamedia, 2017), 45–47.

⁶⁹ Dr. Esti Royani dkk., *Rekonstruksi Hukum E-commerce di Indonesia: Ciptaan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen* (Purwokerto: CV Amerta Media, 2023), 28.